

## PENGARUH RELIGIUSITAS TERHADAP KEPUTUSAN PENGUNAAN UANG ELEKTRONIK PADA GENERASI MILENIAL MUSLIM DI POLMED

Khairunnisa<sup>a</sup>, Hubbul Wathan<sup>b</sup>, Marlya Fatira AK<sup>c</sup>

Politeknik Negeri Medan Medan Indonesia

### ABSTRAK

Penelitian ini tentang “Pengaruh Religiusitas terhadap keputusan penggunaan uang elektronik pada generasi milenial muslim di Polmed”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Religiusitas secara parsial terhadap Keputusan penggunaan uang elektronik pada generasi milenial muslim di Polmed. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan dengan menggunakan skala likert. Teknik pengumpulan data melalui kuisioner yang didistribusikan kepada 70 responden. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, uji statistik F, uji statistik t, koefisien korelasi dan uji determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel Religiusitas secara parsial berpengaruh positif, lemah dan tidak signifikan terhadap keputusan generasi milenial muslim dalam menggunakan uang elektronik. Generasi milenial muslim yang religius memiliki karakteristik mayoritas perempuan berusia 23-24 tahun, kuliah pada semester delapan dengan pengeluaran per bulan lima ratus ribu rupiah sampai satu juta rupiah dengan mayoritas menggunakan uang elektronik OVO.

**Kata Kunci:** Generasi Milenial, Muslim, Religiusitas, E-Money, OVO

### PENDAHULUAN

*Tren* yang sedang dikembang didunia adalah *Tren Cashless Society* yaitu gaya hidup tanpa uang yang sedang dilakukan oleh berbagai negara antara lain Perancis, Belgia, Kanada, Inggris dan lainnya termasuk Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Agus.D.W Martowardojo pada Kamis, 14 Agustus 2014 di Jakarta telah resmi mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) sebagai gerakan mendukung *tren* tersebut. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 uang elektronik (*electronic money*) didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut ; (1) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (2) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; dan (3) Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Awal tahun 2020 dengan 172,85% dari tahun sebelumnya yang mengindikasikan kekuatan digitalisasi yang terus berkembang. Perkembangan uang elektronik di Indonesia dalam lima tahun terakhir dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Perkembangan Jumlah Uang Elektronik Beredar

Periode	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah Instrumen	34.314.795	51.204.580	90.003.848	167.205.578	292.299.320

Sumber: www.bi.go.id, diunduh pada 13 Maret 2020

Di Indonesia penggunaan alat pembayaran non tunai telah berkembang dan banyak digunakan oleh masyarakat. Dapat dilihat dari jumlah transaksi uang elektronik di Indonesia pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Jumlah Volume dan Nilai Transaksi

Periode	Volume (Transaksi)	Nilai (Rupiah)
2015	535.579 juta	5.283 triliun
2016	683.133 juta	7.063 triliun
2017	943.319 juta	12.375 triliun
2018	2.922 triliun	47.198 triliun
2019	5.226 triliun	145.165 triliun

Sumber: Diolah dari www.bi.go.id 2020

Perbankan dan Keuangan Syariah

Email: Khairunnisakhairunnisaa@students.polmed.ac.id<sup>a</sup>, hubbulwathan@polmed.ac.id<sup>b</sup>, marlyafatira@polmed.ac.id<sup>c</sup>

Tabel 1 di atas menunjukkan peningkatan transaksi uang elektronik yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pelonjakan transaksi terus terjadi setiap tahun yang menunjukkan bahwa transaksi non tunai menggunakan uang elektronik semakin berkembang di masyarakat Indonesia. Pesatnya penggunaan uang elektronik diberbagai sistem pembayaran di Indonesia dibantu oleh perkembangan teknologi sehingga mendorong para perusahaan bisnis menciptakan uang elektronik berbasis *server* aplikasi di ponsel pintar yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia terutama mahasiswa. Riset yang dilakukan oleh Snapcart menyatakan ada tiga jenis transaksi yang paling sering digunakan oleh kaum milenial dalam menggunakan uang elektronik yaitu transaksi retail sebesar 28%, pemesanan transportasi online sebesar 27%, dan pemesanan makanan online sebesar 20%. Selain itu, hasil riset mengungkapkan pemakaian uang elektronik OVO sebesar 50% dan Go-Pay sebesar 23% (<https://kompas.com>, diakses pada 26 Juni 2020 pukul 20:45).

Pembayaran menggunakan uang elektronik yang sering dilakukan oleh generasi milenial memiliki sebab. Penggunaan uang elektronik OVO memberikan diskon 50% dalam pembelian makanan. Dimana diskon tersebut memberikan keuntungan yang besar bagi mahasiswa. Adapun dikutip dari [tirto.co.id](http://tirto.co.id) menyatakan brand uang elektronik OVO memberikan diskon 1 rupiah untuk satu kali perjalanan, 1 rupiah untuk parkir sehari dan 1 rupiah untuk pembelian sembako dalam aplikasi Grab. Uang elektronik Go-Pay memberikan voucher diskon 20% bagi pengguna Gojek dalam melakukan perjalanan dan pembelian makanan dalam aplikasi Gojek. Generasi Milenial menggunakan uang elektronik dalam kegiatan sehari-harinya karena uang elektronik memberikan manfaat dan keuntungan yang besar.

Regulasi yang mengatur pelaksanaan uang elektronik secara syariah oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 yang memuat ketentuan dan batasan hukum mengenai uang elektronik sesuai syariah. Potongan harga yang diberikan pada pengguna uang elektronik masih sering dipertanyakan tentang kehalalannya seperti dikutip dari blog Edwyn Rahmat, mahasiswa Magister Perbankan UI Syarif Hidayatullah yang menyatakan alasan promo uang elektronik menjadi riba karena penempatan dana float di giro perbankan. Kemudian, dana tersebut mendapatkan bunga dari bank sehingga dana yang disimpan tersebut sudah memiliki unsur riba yang berdampak pada promo dan potongan harga yang diterima oleh konsumen yang dianggap sebagai manfaat atau keuntungan dari pinjaman kepada pihak penyelenggara. Dalam kaidah Islam “Setiap Pinjaman yang Memberikan Manfaat adalah Riba” sehingga banyak keraguan yang dirasakan oleh pengguna uang elektronik (<https://www.kompasiana.com>, diakses pada 20 Mei 2020 pukul 15:34 WIB).

Keraguan dan banyak perbedaan pendapat tersebut tentu saja sangat berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam pengambilan keputusan. Terutama oleh mahasiswa beragama muslim yang memiliki pengetahuan luas mengenai ketentuan sistem transaksi dan batasan hukum syariah dalam bertransaksi. Tingkat penggunaan uang elektronik bergantung pada keputusan mahasiswa dalam menggunakannya atau tidak. Untuk itu, perlu dilakukan pengambilan keputusan dalam penggunaan uang elektronik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengambilan keputusan dipengaruhi oleh sikap religiusitas yaitu unsur religi yang telah dimiliki setiap individu didalam hati. Makna religiusitas digambarkan dalam beberapa unsur-unsur yang harus dipengaruhi sebagai petunjuk bagi manusia dalam menjalankan hidupnya sesuai yang diajarkan oleh Allah SWT agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Karim, 2017:13). Dalam hal ini sangat diperlukan oleh mahasiswa dalam pengambilan keputusan penggunaan uang elektronik dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah agama yang sudah tertanam dalam diri.

Uang elektronik sebagai alat pembayaran mengalami peningkatan penggunaan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang sangat mudah digunakan oleh masyarakat sehingga memudahkan dalam penggunaannya. Uang elektronik tidak dapat dipisahkan dari kalangan masyarakat terutama mahasiswa yang senang melakukan transaksi mudah dan praktis. Namun karena kemudahan dalam penggunaannya dan kemudahan dalam mendapatkan potongan harga yang belum diketahui halal atau tidak. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan sehingga dilakukan penelitian untuk mengetahui “Pengaruh Religiusitas Terhadap Keputusan Penggunaan Uang Elektronik Bagi Generasi Milenial di Polmed”.

## Tinjauan Pustaka

### Pengertian Uang Elektronik

Menurut Publikasi *Bank for International Settlement* dalam Pamungkas (2019:31) mendefinisikan uang elektronik sebagai produk *Stored Value* atau *Prepaid* dimana uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Uang elektronik yang dimaksud adalah alat pembayaran elektronik yang dapat diperoleh dengan cara menyetorkan sejumlah uang terlebih dahulu kepada penerbit. Kemudian uang tersebut dimasukkan kedalam media elektronik yang dinyatakan dalam satuan Rupiah yang dapat digunakan dalam transaksi pembayaran yang sah. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/12PBI/2009, uang elektronik adalah pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*.
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Adapun menurut Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017, uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
2. Jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.
3. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang perbankan.
4. Digunakan sebagai alat pembayaran yang sah kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah tersebut juga menjelaskan bahwa uang elektronik syariah adalah uang yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Namun secara umum, dapat ditarik kesimpulan bahwa uang elektronik adalah uang yang memiliki nilai dan fungsi yang sama dengan uang kertas yang beredar pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaan media simpan didalam *chip* atau *server* yang bertujuan untuk memudahkan transaksi.

### Konsep Penggunaan Uang Elektronik Dalam Islam

Menurut kajian fiqh dalam Pamungkas (2018:21), ada beberapa aspek penting yang dapat menilai kebobohan dalam penggunaan uang elektronik sebagai uang meliputi sebagai berikut:

1. Uang dalam pandangan islam

Sekarang kurangnya dalam Islam uang yang beredar dan berlaku di masyarakat harus memiliki dua syarat yaitu:

- a. Masyarakat harus memiliki dua syarat yaitu:

- 1) Subtansi uang yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung melainkan sebagai media untuk memperoleh manfaatnya.
- 2) Dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki hak dalam menerbitkan uang sebagai bentuk kepercayaan masyarakat, seperti Bank Indonesia.

Melihat kedua syarat tersebut dalam islam sebenarnya sama dengan apa yang dipersyaratkan Bank Indonesia mengenai uang yang beredar dan berlaku didalam masyarakat dan transaksi sehari-hari. Adapun menurut Firmansyah (2018:234), prinsip menjaga harta yaitu berbicara tentang uang elektronik sangat erat kaitannya dengan harta karena uang itu pada dasarnya merupakan harta benda manusia. Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Menurut ayat Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَغِيْتُ الصَّلْحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً ٤٦

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (Al-Qur'an, 2010:46).

Menurut Firmansyah (2018:234), menjaga harta merupakan salah satu unsur penting dalam *maqasid syari'ah* yang berkaitan dengan kemaslahatan dalam harta. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian uang elektronik dengan *maqashid syariah* kita perlu menganalisis uang elektronik dengan menjaga harta.

### **Pengambilan Keputusan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keputusan adalah sesuatu yang berkaitan dengan putusan, segala putusan yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan, dan sebagainya) atau ketetapan sikap akhir (langkah yang harus dijalankan). Menurut George R. Terry dalam Setiadi (2015:17), pengambilan keputusan adalah pemilihan perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Menurut S.P Siagian dalam Genady (2019:34), pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.

### **Proses Pengambilan Keputusan**

Menurut Kotler dan Keller dalam Genady (2019:34) tahapan dalam proses pengambilan keputusan ada lima sebagai berikut:

1. Pengenalan Masalah
2. Pencarian Informasi
3. Evaluasi Alternatif
4. Keputusan Penggunaan
5. Perilaku Pasca Penggunaan

### **Pengertian Religiusitas**

Menurut Glock dan Strak dalam Sari (2012: 312), religiusitas adalah tingkat konsepsi seseorang terhadap agama dan tingkat komitmen seseorang terhadap agamanya. Tingkat konseptualisasi adalah tingkat pengetahuan seseorang terhadap agamanya, sedangkan yang dimaksud dengan tingkat komitmen adalah sesuatu hal yang perlu dipahami secara menyeluruh, sehingga terdapat berbagai cara bagi individu untuk menjadi religius. Berdasarkan persepektif Islam religiusitas adalah seluruh aspek kehidupan umat Islam sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٢٠٨

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu (Al-Qur'an 2010:208).

### **Dimensi Religiusitas**

Konsep religiusitas yang dirumuskan oleh Glock dan Stark ada lima macam dimensi keagamaan, seperti dikutip oleh Ancok dan Suroso (2011: 77), yaitu:

1. Dimensi keyakinan atau ideologis
2. Dimensi praktik agama atau ritualistik
3. Dimensi pengalaman atau eksperimental
4. Dimensi pengetahuan agama atau intelektual
5. Dimensi konsekuensi

**METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini adalah di Kampus Politeknik Negeri Medan, yang beralamat di Jalan Almamater No.1, Kampus Universitas Sumatera Utara, Medan 20155, Kota Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa muslim di Politeknik Negeri Medan berjumlah 2475 orang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 67 responden. Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan metode *Hair et al.* Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan jenis data adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuisisioner, dan jawaban responden diukur dengan Skala Likert. Teknik berikut adalah dokumentasi, studi pustaka, dan *internet research*. Teknik pengolahan data dilakukan dengan Analisis Regresi berganda yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Religiusitas (X1) sedangkan variabel terikat adalah keputusan penggunaan uang elektronik bagi generasi milenial muslim di Politeknik Negeri Medan (Y). Model regresi linear dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b + e$$

atau

$$\text{Keputusan Penggunaan Uang Elektronik} = a + b\text{Religiusitas} + e$$

Keterangan :

- Y : Keputusan Penggunaan Uang Elektronik
- a : Konstanta
- X1 atau R : Religiusitas
- b1b2 : Koefisien regresi
- e : Variabel pengganggu

**Hasil dan Pembahasan**

Pada penelitian ini terlihat generasi milenial muslim yang religius memiliki karakteristik mayoritas perempuan berusia 23-24 tahun, kuliah pada semester 8 dengan pengeluaran per bulan Rp 500.000-Rp 1.000.000. Dalam kegiatan sehari-hari mayoritas mahasiswa di Politeknik Negeri Medan menggunakan uang elektronik OVO dengan persentase 54,2%.

Tabel 3 Pilihan Uang Elektronik yang digunakan

Uang Elektronik	Jumlah	Persentase
OVO	38	54.2
Gopay	16	22.9
Dana	9	12.9
Link Aja	5	7.1
Brizzi BRI	2	2.9
Total	70	100.0

Sumber: Kuisisioner (2020)

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian. Variabel independen yang digunakan adalah religiusitas sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah keputusan penggunaan uang elektronik. Hasil pengelolaan data analisis regresi linear berganda dengan program SPSS 24 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients <sup>a</sup>			T	Sig.	
	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients			
1	B		Beta			
	(Constant)	15,214	5,077		2,997	,004
	RELIGIUSITAS	,236	,134	,203	1,763	,082

a. Dependent Variable: Keputusan

Sumber: Data diolah dengan SPSS 24

Berdasarkan tabel hasil Analisis Regresi Linear Berganda dengan melihat tabel B, maka dapat ditulis persamaan regresinya sebagai berikut:

$$K = 15,214 + 0,236 R$$

Dari rumus regresi di atas dapat dikatakan bahwa nilai konstanta sebesar 15,214 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai religiusitas, maka besarnya keputusan penggunaan uang elektronik sebesar 15,214 (Satuan). Apabila nilai religiusitas mengalami kenaikan sebesar 1 (Satuan) maka nilai keputusan penggunaan uang elektronik akan mengalami kenaikan sebesar 0,236 (Satuan).

### Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan linear antara dua variabel:

Tabel 5 Koefisien Korelasi Variabel

		Correlations	
		Religiusitas	Keputusan
Religiusitas	Pearson	1	,360**
	Correlation		
	Sig. (2-tailed)		,002
	N	70	70
Keputusan	Pearson	,360**	1
	Correlation		
	Sig. (2-tailed)	,002	
	N	70	70

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah dengan SPSS 24

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa variabel religiusitas memiliki nilai korelasi sebesar 0,360 yang artinya religiusitas berpengaruh lemah secara parsial terhadap keputusan penggunaan uang elektronik bagi generasi milenial muslim di Politeknik Negeri Medan.

Tabel 6 Tabel R dan R *square*

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,507 <sup>a</sup>	,257	,235	3,81503	2,056

Sumber: Data diolah dengan SPSS 24

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa untuk melihat hasil Koefisien Korelasi melalui tabel R. Koefisien Korelasi (R) pada tabel diatas sebesar 0,507 artinya menunjukkan korelasi yang kuat. Nilai Koefisien korelasi mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa variabel religiusitas memiliki hubungan korelasi yang kuat terhadap keputusan penggunaan uang elektronik bagi generasi milenial muslim di Politeknik Negeri Medan.

### Uji t

Uji statistik t berguna untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7 Uji t

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,214	5,077		2,997	,004
	Religiusitas	,236	,134	,203	1,763	,082

Sumber: Diolah dari SPSS 24

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1,66596 maka t hitung > t tabel atau 1,783 < 2,3833 maka H<sub>01</sub> diterima dan H<sub>a1</sub> ditolak, yang berarti religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan uang elektronik bagi generasi milenial muslim di Politeknik Negeri Medan. Variabel religiusitas mempunyai nilai probabilitas (sig) lebih besar dari nilai alpha (α) yaitu 0,82 > 0,05 maka H<sub>a1</sub> ditolak artinya variabel religiusitas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan uang elektronik bagi generasi milenial muslim di Politeknik Negeri Medan.

Hasil penelitian ini adalah positif lemah dan tidak berpengaruh signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi Religiusitas sebesar 0,360 atau 3,60% dengan nilai t signifikan 0,082. Berdasarkan uji regresi linear berganda, apabila nilai religiusitas mengalami kenaikan sebesar 1 (Satuan) maka nilai keputusan penggunaan uang elektronik bagi generasi milenial muslim di Politeknik Negeri Medan mengalami kenaikan sebesar 0,236%. Variabel religiusitas secara parsial memiliki nilai signifikan 0,082 yang artinya berada di atas 0,05 (Level signifikan 5%) dan t<sub>hitung</sub> sebesar 1,763 lebih kecil dibandingkan dengan t<sub>tabel</sub> 2,3833 maka dapat dikatakan bahwa variabel religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan uang elektronik bagi generasi milenial muslim di Politeknik Negeri Medan dan hipotesis diterima.

Hal ini menandakan bahwa mahasiswa muslim di Politeknik Negeri Medan dalam melakukan transaksi keuangan yang menggunakan uang elektronik tidak memperhatikan hukum halal atau haram promosi yang ditawarkan oleh penerbit. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil rekapitulasi jawaban responden bahwa lebih banyak responden yang menjawab ragu-ragu dalam pernyataan yang mewakili variabel religiusitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan uang elektronik bagi mahasiswa muslim di Politeknik Negeri Medan.

## SIMPULAN

Variabel religiusitas secara parsial memiliki pengaruh positif, lemah dan tidak signifikan terhadap keputusan penggunaan uang elektronik bagi mahasiswa muslim di Politeknik Negeri Medan.

## Rujukan

- Al-Qur'an Departemen Agama RI. *Al-Qur'anulkarim Terjemahan dan Tajwid Berwarna*. 2017. Bandung: Cordoba Internasional Indonesia.
- Firmansyah. 2018. *Uang Elektronik dalam Persepektif Islam*. Lampung: IQRO.
- Jogiyanto. 2012. *Sistem Teknologi Keprilakuan*. Yogyakarta: Gramedia
- Sudaryono. 2018. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Putri, Kirana Meidina. 2019. *Pengaruh Religiusitas dan Promosi Terhadap Keputusan Penggunaan uang Elektronik Bagi Masyarakat Muslim di Kota Medan*. Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah. Politeknik Negeri Medan.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 166/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 tahun 2018, tentang uang elektronik (*electronic money*).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 tahun 2009, tentang unsur uang elektronik

<https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uangelektronik/Contents/Jumlah%20Uang%20Elektronik.aspx>, diakses 31 Maret 2020 pukul 18.00 WIB  
<https://economy.okezone.com/read/2020/02/20/320/2171484/bi-penggunaan-uang-elektronik-tumbuh-172-85>, diakses 31 Maret 2020 pukul 18.57 WIB.  
<https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uangelektronik/Contents/Jumlah%20Uang%20Elektronik.aspx>, diakses 31 Maret 2020 pukul 19:01 WIB.  
Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di (<https://kbbi.web.id/uang> diakses pada 24 April 2020 pukul 09:15 WIB).